

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisi personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara.¹ Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus di dasari oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.² Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan pada kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Dalam negara hukum terdapat unsur-unsur negara hukum, menurut Julius Sthal, konsep negara hukum yang disebutnya *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Sekarang ini konsepsi negara hukum sudah jauh meninggalkan sifat-sifat ideologisnya karena sekarang negara hukum sudah menjadi alat perjuangan bagi

¹ Nurul Qamar, et al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius, 2018, hlm. 1.

² Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 17.

hampir segenap lapisan masyarakat yang mencita-citakan kehidupan yang layak dan bermartabat dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat didalam masyarakat seperti: perkumpulan olah raga, music dan lain-lain. Kelainan sifat kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukan orang kedalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasannya menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan nilai-nilai lain.⁴ Pada teori pemisahan kekuasaan yang menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi suatu tugas pemerintahan kedalam tiga bidang kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili).

Prinsip tersebut digunakan untuk menghindari adanya supremasi oleh lembaga negara atau parlemen. Salah satu implikasi pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peran hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga baru implikasi dari paham konstutualisme. Dimana sebagai negara hukum, maka kekuatan hukum secara umum digunakan untuk mengatasi kekuasaan negara, dengan begitu kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.⁵ Pembentukan Mahkamah

³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 48.

⁴ C.S.T kansil & Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 71.

⁵ Adena Fitri Puspita Sari "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, vol.1, No.1, Januari 2022.

Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, dan mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menduduki posisi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.⁶ Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.⁷

Lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakan keadilan hukum dan prinsip negara sesuai dengan kewenangan serta kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional (*constitutional entrusted power*) dan 1 kewajiban konstitusional.⁸ Keempat kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan MK seperti itu diharapkan badan pembentuk undang-undang, atas alasan dan kondisi apapun tidak lagi bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan UUD 1945 dalam membentuk Undang-Undang.⁹ Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati hal tersebut dikatakan oleh Moh. Mafud MD dalam acara *fit and proper test* calon hakim

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

⁸ Anindita "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara" Pandecta, Vol. 8, No.1, Januari 2013

⁹ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, hlm. 9.

konstitusi. misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), MK tidak boleh memutus melebihi permohonan (*ultra petita*), atau dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), MK hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi perhitungan suara.¹⁰ Artinya MK dalam memutus harus sesuai dengan hukum normatif. Menurut Kelsen Ilmu hukum adalah ilmu normatif, demikian hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia *sollen*. Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotetis, lahir bukan karena alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia.

Begitu pentingnya posisi Mahkamah Konstitusi di Tengah-tengah dunia hukum maka lembaga ini perlu dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003 dan sampai saat ini mengalir deras perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah konstitusi untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Begitu pula ketika perkara-perkara telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹ Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menangani banyak perkara pengujian Undang-Undang. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal bagian atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal bagian atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁰ Martitah, *Problematisasi Putusan MK*, Jakarta: Konpres, 2023, hlm. 152.

¹¹ Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah*, Surakarta: Kekata Group, 2020, hlm.4

Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi memerankan diri sebagai *a negative legislature* atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau *positive legislature*. Inilah *khittah* dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagai *negative legislature* Mahkamah Konstitusi hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam undang-undang tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif.¹² Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu pada pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus pada pasal 10 ayat (1) tentang wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang disebutkan secara tegas pada pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah penulis uraikan diatas empat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada saat Mahkamah konstitusi menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan secara khusus diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2002. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan menolak pada tiga putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangannya melainkan kewenangan pembentuk undang-undang yang berarti merupakan kewenangan lembaga legislatif.

Tetapi hal lain justru berbeda pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga pernah membuat

¹² Martitah, *Op.Cit.*, hlm. 7.

putusan yang bersifat sebagai *positive legislature* yaitu pada Putusan Mahkamah konstusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah konstusi Nomor 22/PU-XV/2017. Mahkamah konstitusi yang seharusnya sebagai lembaga yudikatif, pada putusan ini Mahkamah Konstitusi melakukan tugas diluar kewenagannya. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat luas, bukan saja bagi para pihak pembentuk hukum dan penegak hukum tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi aspek-aspek fundamental dalam sistem hukum, sistem bernegara dan bermasyarakat.¹³ Untuk itu, putusan tersebut memerlukan daya dukung agar putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat hukum dapat berlaku, mengingat putusan ini memiliki daya pemaksa, dalam arti tidak ada lembaga eksekutornya. Oleh sebab itulah penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menjalankan kewenangannya sebagai mana yang diamanatkan oleh pasal 24C UUD 1945 dan lebih khusus pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sebagai *negative legislature* akan tetapi pada tiga putusan yang telah penulis sebutkan diatas bersifat sebagai *positive legislature*. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis ingin lebih dalam mengkaji mengenai **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”**. Penulis tertarik untuk menulisnya dalam tesis ini

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mengkaji lebih dalam lagi pokok permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara materil menurut peraturan perundang-undangan?

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

2. Bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan menurut teori negara hukum?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara materil menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan menurut teori negara hukum

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum dan menambah perspektif tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi.
2. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis yaitu sebagai acuan dan masukan dalam menangani masalah terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisa pokok permasalahan dan definisi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹⁴

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945

3. Lembaga Legislatif

Secara umum pengertian legislative adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Pada dasarnya definisi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan untuk membentuk suatu undang-undang.

4. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Lembaga eksekutif di era modern ini diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri yang disebut kepala

¹⁴ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 1.

pemerintahan. Seorang presiden atau perdana menteri merupakan kepala suatu negara, yang menjadi simbol suatu negara.

5. Lembaga Yudikatif

Badan yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.¹⁵

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*.

1. *Grand Theory*

Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan teori negara hukum yang tertuang dalam konstitusi negara yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum sendiri diajukan untuk menghindari negara atau pemerintah berbuat sewenang-wenang.

2. *Middle Range Theory*

Penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan hukum sebagai *middle range theory*. Montesque membagi jenis kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, pembagian tersebut dikenal dengan istilah *Trias Politica* dalam Bahasa Indonesia adalah pemisahan kekuasaan yang merupakan suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁶

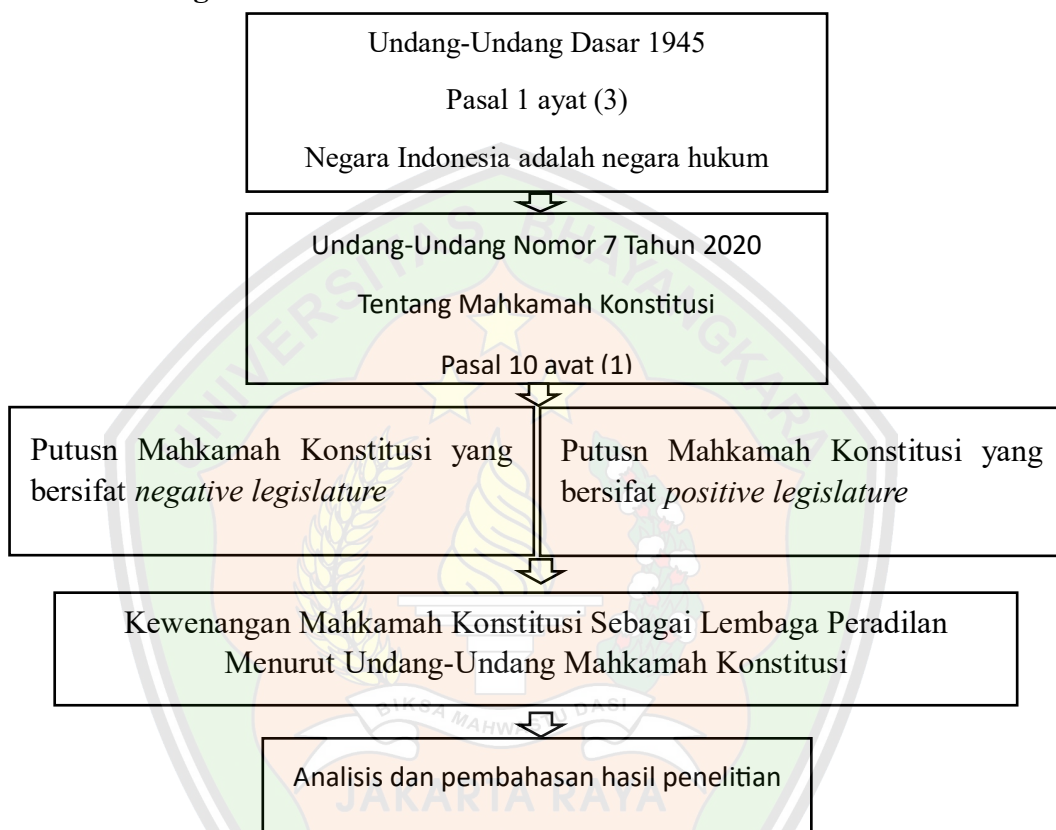
3. *Applied Theory*

¹⁵ A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 215.

¹⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 152.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kekuasaan kehakiman. Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*suparation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Untuk memenuhi persyaratan penulisan tesis ini, maka diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis tulis dalam tesis ini. Tujuannya adalah untuk membuktikan keaslian (*orisinalitas*) tesis ini.

1. REKONSTRUKSI FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, oleh Imron Ambo, dari Universitas Hasanudin Makasar.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia terhadap pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) belum diakui keberadaannya dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) Indonesia dan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia direkonstruksi dalam kaitannya dengan constitutional complaint.

2. DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG, oleh Syawaluddin Hanafi, dari Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya judicial review terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Serta Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dapat dilakukan upaya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak dan Untuk mengetahui dasar permohonan pemohon mengajukan judicial review terhadap Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dan Perpu Nomor 4 Tahun 2009.

3. PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Putusan Uji Materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial), oleh Adhil Prayogi Ismwan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertentangan isi materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, maka dianggap sangat perlu diadakan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial selain untuk penyempurnaan dalam mengatasi situasi yang luar biasa (*extra ordinry condition*) dari kejahatan praktek

mafia peradilan di negara ini juga dikarenakan undang-undang ini dinilai bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945).

4. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007. Oleh Agus Supriyatna, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini lebih memfokuskan urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam negara hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa pemilukada yang ideal dalam negara hukum Indonesia.

5. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH, Oleh Jumadi Yakum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengujian Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditujukan terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada lima penulisan tesis yang sebelumnya dengan penelitian tesis yang akan peneliti tulis perbedaannya adalah. Objek penelitian pelulis adalan pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat *positive legislator*.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 24.

undangan, Keputusan pengadilan dan teori hukum, dapat berupa pendapat para sarjana.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan dan teori hukum, dapat berupa pendapat para sarjana.

1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu:

Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku hukum

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 24.

- 2) Makalah yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini
- 3) Jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini
- 4) Hasil karya ilmiah dari pakar hukum
- 5) Pendapat dari pakar hukum

Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.